



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 52 Tahun 1970

1 September 1970

No: 1/DPRD-GR/1969

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan peraturan daerah jang berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN TABANAN.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Uang sidang ialah uang jang dibajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk tiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. Uang kehormatanialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Uang respresentasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada ketua,Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhubung dengan kedudukanja.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan ketua,wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengutjabkan djangji pada pelantikansebagai ketua,Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku djabatan ketua,Wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal mereka menjataan berhenti atau diberhentikan dari djabtannja sebagai Ketua,Wakil Ketua dan sebagai anggota,atau meninggal dunia.

UANG SIDANG

Pasal 3

- (1) Uang sidang ditetapkan sebesar Rp.100,-
- (2) Uang sidang dibayar kepada anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali jumlah tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4

Kepala Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat yang dipimpinnya atas dihadapinya.

Pasal 5

- (1) Rapat-rapat yang sah dari seksi, panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota seksi, panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ayat (1) yang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat uang sidang yang sama jumlahnya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- [3] Untuk sidang² dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di atas, dibayarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebanyak Rp.9000,-
 - b. Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.7500,-
- [2] Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) di atas, kepada ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan lagi tunjangan-tunjangan lainnya.

Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

Dewan Perwakilan rakyat Daerah

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 peraturan daerah ini tiap-tiap bulan diberikan representasi bagi :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1000,-
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.750,-
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.500,-

Pasal 8

Pegawai Negeri, pegawai daerah atau anggota angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebulan kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia maka ia menerima Tambahan selisihnya.

Uang jalan, Uang Penginapan dan Uang Perjalanan Pindah.

Pasal 10

Kepada anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas berikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah untuk golongan II yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah.

Uang Pengganti Biaya Berobat

Pasal 11

- (1) Kepada ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) di atas diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah dengan memperhatikan kepres. No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, tata pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib 10% dari gaji pokok pegawai Negeri

Pasal 12

Apabila Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 13

Pengangkutan jenazah ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan tempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh keuangan pemerintah Daerah yang bersangkutan.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Kepada ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau

- meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6(enam) bulan memangku djabatnja sedjumlah 1(satu) kali uang penghormatan bersih dengan sebnjak-banjaknja 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku djabatn jang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan ke atas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia uang anda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnja.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ni menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari kepala daerah tk. I Bali.

Pasal 17

Kesulitan-kesulitan jang timbul dalam pelaksanaan peraturan daerah ini di selesaikan oleh kepel Daerah tk.I Bali.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku sedjak ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.

Pasal 19

Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka semua peraturan daerah/Keputusan Pemerintah Daerah jang mengatur pokok jang sama dengan peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tabanan.

Pada tanggal : 21 Djuli 1969.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Bupati Kepala daerah

Kabupaten Tabanan.

Ketua

t.t.d

t.t.d

(I GUSTI MADE DEBOT)

(MEREGEG)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur
Kepala daerah Propinsi Bali dengan surat
keputusan tanggal 1 September 1970 No.36
Des.II/3/68.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Sekretaris

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 September 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,

Sekretaris,

t.t.d

Drs. SEMBAH SUBHAKTI